

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya (Hayati, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Hayati (2019) penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan

disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell dalam Astuti & Suharto (2021), penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Menurut Goffman dalam Astuti & Suharto (2021), mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Menurut Wardani (2013) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.

Tujuan saya mengambil masalah disabilitas ini yaitu di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ini banyak penyandang disabilitas yang kebanyakan adalah anak-anak umur 2-17 tahun. Maka dari itu saya mengambil masalah disabilitas yang tujuannya memberikan sedikit dukungan sosial kepada orang tua agar mampu menerima kenyataan dan memberikan sedikit sosialisasi tentang parenting agar mampu menerapi sendiri dirumah, karena peran orang tua maupun keluarga sangat penting bagi penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana bentuk dukungan sosial keluarga terhadap anak Disabilitas Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan:

- Untuk mendeskripsikan bentuk dalam sosial yang telah dilakukan keluarga terhadap anak penyandang disabilitas di Desa Ngawonggo, terutama dari segi sosial dan pendidikan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dalam pembelajaran mengenai kemandirian penyandang disabilitas baik secara akademis maupun secara praktis adalah :

1. Secara Akademis

Memberikan tambahan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi terhadap penelitian terkait dukungan sosial kepada orang tua penyandang disabilitas khususnya bagi mahasiswa Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah untuk mengetahui gambaran penyandang disabilitas di masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi.